



Judul : DPR: tidak sejalan dengan konstitusi
Tanggal : Sabtu, 25 Juni 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Perkawinan Beda Agama **DPR: Tidak Sejalan Dengan Konstitusi**



Hidayat Nur Wahid

KONTROVERSI nikah beda agama kembali menyita perhatian publik setelah Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mengejek sahnya perkawinan beda agama Islam dan Kristen. Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pengesahan itu dibatalkan.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendukung sikap MUI. Pasalnya, perkawinan jenis tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

"Itu mudah dibaca pada Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945," ujar Hidayat dalam keterangannya, kemarin.

Hidayat menjelaskan, dalam ketentuan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "Setiap

orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."

Sedangkan, soal apa itu perkawinan yang "sah", sudah jelas dinyatakan pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama kedua pasangan.

"Sementara Agama Islam mengatur tidak sahnya perkawinan beda agama," tandasnya.

Hidayat menambahkan, ketentuan Pasal 28J ayat (2) juga mengatur bahwa pelaksanaan HAM di Indonesia tidaklah liberal. Praktik hak asasi manusia dibatasi dalam rangka menghormati HAM pihak lain. Termasuk dalam hak untuk menikah, yang salah satunya mempertimbangkan nilai-nilai agama.

"Ini antara lain yang jadi rujukan di dalam UUD 1945 bahwa perkawinan beda agama tidak diakui termasuk dalam praktik HAM di Indonesia," ujar Anggota Komisi VIII DPR ini.

Hidayat mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) yang berwenang menafsirkan dan menjaga konstitusi juga telah berulangkali memutus perkara *judicial review* terkait perkawinan beda agama. Hasilnya, MK juga telah menolak permohonan-permohonan agar per-

kawinan beda agama dinyatakan sah,

"Karena Undang-Undang Perkawinan yang berlaku saat ini, mengatur tidak sahnya perkawinan beda agama, dinyatakan sah dan konstitusional," ujarnya.

Selain itu, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mengomentari pandangan sebagian kalangan yang membandingkan lebih baik perkawinan beda agama diizinkan daripada mereka melakukan kumpul kebo.

"Ini juga logika yang tidak tepat, karena kedua hal itu sama-sama tidak sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945,"

kata dia.

Apalagi sikap DPR dan Pemerintah juga sudah tegas, melarang perilaku kumpul kebo sebagaimana dalam Pasal 418 ayat (1) Rancangan KUHP.

Karenanya, agar masalah ini tidak makin banyak menimbulkan korban, ketentuan pelarangan itu harusnya segera dibahas dan disahkan oleh DPR dan Pemerintah.

Seperi diketahui, kasus ini bermula ketika RA, calon pengantin pria yang beragama Islam bersama calon pengantin wanita yang beragama Kristen EDS, ingin mendaftarkan pernikahan mereka ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil (Dukcapil). Namun berkas mereka ditolak.

Keduanya lalu mengajukan permohonan pernikahan beda agama ke PN Surabaya 13 April 2022. Kemudian permohonan mereka dikabulkan pada 26 April 2022. Putusan pengadilan itu tercantum pada penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby.

"Mengabulkan permohonan para pemohon; Memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya," kata Hakim Imam Supriyadi. ■ TIF



Speaker Quote

"Karena Undang-Undang Perkawinan yang berlaku saat ini, mengatur tidak sahnya perkawinan beda agama, dinyatakan sah dan konstitusional."

■ Wakil Ketua MPR, **Hidayat Nur Wahid**